



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, alamat Terang, RT.010, RW.003, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bantu, pendidikan S1, alamat Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj pada tanggal 16 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan [REDACTED] rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

5.1. Tergugat sering pergi keluar rumah pada sore hari dan baru pulang besok subuhnya tanpa keperluan yang jelas;

5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada [REDAKTED], Tergugat bersama orang tua Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, karena selama 5 (lima) bulan Penggugat sakit dan dirawat oleh orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sesampainya di rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah berkata Penggugat hanya menjadi beban untuk Tergugat, karena Penggugat merasa keberadaannya tidak diinginkan oleh Tergugat dan Tergugat selalu berkata menyesal telah menikah dengan Penggugat, akhirnya pada tanggal 13 Juni 2018 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

3.-----

Menceraikan pernikahan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] );

4.-----

Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 22 Juli dan 1 Agustus 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Lembor, Kabupaten Manggarai

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

## B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Puala Ida, Terang, RT.010, RW.003, Satar Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada bulan [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal di Terang, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2018 lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Terang, sedangkan Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang sebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu Tergugat sering keluar rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kejadian tersebut sejak bulan [REDACTED];
- Bahwa selama pisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jl. Lintas Flores, RT.010, RW.005, Wae Mata, Desa

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Penggugat, tetapi tidak pernah bertemu atau mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di [REDACTED], sedangkan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di [REDACTED];
- Bahwa saksi hanya mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah. Kejadian tersebut terjadi pada [REDACTED], ketika itu Penggugat berkunjung ke rumah saksi, karena adik saksi adalah kakak ipar Penggugat. Pada saat berkunjung itu, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara dia dengan suaminya terjadi perselisihan, kejadian tersebut bermula ketika Penggugat sakit dan pulang ke rumah orang tuanya di Terang, setelah sembuh, orang tua Tergugat menjemput Penggugat untuk ke [REDACTED], dan di [REDACTED] terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya sebelum pulang ke Terang, Penggugat ada singgah di rumah saksi di [REDACTED] untuk berobat di [REDACTED];

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 22 Juli dan 1 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

*Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj*



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat sering pergi keluar rumah pada sore hari dan baru pulang besok subuhnya tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Karman Nata bin Abdul Himu dan Safrudin Jangka bin Yusuf Jaali;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi, karena sudah bukan kewenangan Majelis Hakim, tetapi sudah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo melalui Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 16 Juli 2019 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 tidak diketahui oleh saksi, karena keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun untuk posita angka 6 adalah fakta yang diketahui sendiri oleh kedua orang saksi yaitu keduanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA [REDACTED] Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga serumah dengan orang tua Tergugat di Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak [REDACTED] [REDACTED] hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi.

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu dan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Lbj., tanggal 16 Juli 2019, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor SP DIPA-005.04.682282, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----  
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

4.-----  
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2019 sejumlah Rp. 876.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**TOMMI, S.HI**

**Hakim Anggota II**

ttd

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

ttd

**IHYADDIN, S.Ag., M.H**

**Panitera**

ttd

**ABDUL KARIM, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.....	ATK.....	Rp.
50.000,00		
2.....	Panggilan Penggugat	
	Rp.	250.000,00
3.....	Panggilan Tergugat	Rp.
550.000,00		
4.....	PNBP.....	Rp.
20.000,00		
5.....	Meterai.....	Rp.
6.000,00		
Jumlah.....	Rp.	876.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lbj